



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berupa Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara, perlu ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

13. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKAMARA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara.
9. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
10. Kepala UPT Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah, adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab Pendidikan Anak Usia Dini atau Pendidikan Dasar pada satuan pendidikan.
11. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Satuan Pendidikan, yaitu:

a. Kecamatan Sukamara :

1. TK Pembina Sukamara;
2. TK Negeri Pembina 2 Sukamara;
3. SDN Mendawai 1;
4. SDN Mendawai 2;
5. SDN Mendawai 3;
6. SDN Mendawai 4;
7. SDN Mendawai 5;
8. SDN Padang 1;
9. SDN Padang 2;
10. SDN Natai Sedawak 1;
11. SDN 2 Natai Sedawak ;
12. SDN Kartamulia 1;
13. SDN Kartamulia 2;
14. SDN Sukaraja;
15. SDN Pangkalan Muntai;
16. SDN Petarikan 1;
17. SDN Petarikan 2;
18. SDN Pudu Rundun;
19. SMPN 1 Sukamara;
20. SMPN 2 Sukamara;
21. SMPN 3 Sukamara; dan
22. SMPN 4 Satap Sukamara.

b. Kecamatan Jelai :

1. TK Negeri Pembina 1 Jelai;
2. SDN Kuala Jelai 1;
3. SDN Kuala Jelai 2;
4. SDN Kuala Jelai 3;
5. SDN Pulau Nibung;
6. SDN Sungai Baru;
7. SDN Sungai Bundung;
8. SDN Sungai Raja 1;
9. SMPN 1 Jelai; dan
10. SMPN 2 Satap Jelai.

c. Kecamatan Balai Riam :

1. TK Negeri Pembina 1 Balai Riam;
2. SDN Balai Riam;
3. SDN Jihing;
4. SDN Peruca;
5. SDN Sekuningan Baru;
6. SDN Bangun Jaya;
7. SDN Bukit Sungkai;
8. SDN Air Dua;
9. SDN Lupu;
10. SDN Pampaning;
11. SMPN 1 Balai Riam; dan
12. SMPN 2 Balai Riam.

d. Kecamatan Pantai Lunci :

1. TK Negeri Pembina 1 Pantai Lunci;
2. SDN Sungai Damar 1;
3. SDN Sungai Tabuk 1;
4. SDN Sungai Cabang Barat ;
5. SDN Lunci;
6. SDN Sungai Pasir 1;
7. SDN Sungai Pasir 2;
8. SDN Sungai Pasir 3;
9. SDN Teruntum;
10. SMPN 1 Pantai Lunci; dan
11. SMPN 2 Pantai Lunci.

e. Kecamatan Permata Kecubung :

1. TK Negeri Pembina 1 Permata Kecubung;
2. SDN Ajang;
3. SDN Kenawan;
4. SDN Laman Baru;
5. SDN Natai Kondang;
6. SDN Sembikuan;
7. SDN Semantun;
8. SDN Nibung Terjun;
9. SDN 2 Nibung Terjun ;
10. SMPN 1 Permata Kecubung;
11. SMPN 2 Permata Kecubung; dan
12. SMPN 3 Satap Permata Kecubung.

### **Pasal 3**

- (1) UPT Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari ASN lainnya yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi TK, terdiri atas :
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi SDN, terdiri atas :
- a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi SMPN, terdiri atas :
- a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur SMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu TK**

#### **Pasal 8**

TK mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, TK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sekolah;
- b. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- e. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- f. analisis dan pengembangan kinerja sekolah;
- g. pelaksanaan ketatausahaan sekolah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program sekolah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua SDN**

#### **Pasal 10**

SDN mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar.

## **Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, SDN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sekolah;
- b. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- e. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- f. analisis dan pengembangan kinerja sekolah;
- g. pelaksanaan ketatausahaan sekolah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program sekolah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketiga SMPN**

### **Pasal 12**

SMPN mempunyai tugas mengelola penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, SMPN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja sekolah;
- b. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- e. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- f. analisis dan pengembangan kinerja sekolah;
- g. pelaksanaan ketatausahaan sekolah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program sekolah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN**

### **Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana**

### **Pasal 14**

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Uraian tugas Jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 16**

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT Satuan Pendidikan disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kepala Sekolah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing.
- (4) Kepala Sekolah wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**

**Pasal 18**

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPT Satuan Pendidikan dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sukamara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 4 Januari 2018

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 4 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd.**

**SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 1

i. **Struktur Organisasi TK**



ii. **Struktur Organisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN)**



iii. **Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)**



**BUPATI SUKAMARA,**

**AHMAN DIRMAN**